



PUTUSAN

No.2165 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. STANLY HANDRY ERING** ;
Tempat Lahir : Tomohon ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/6 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Matani I, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Dosen Universitas Manado;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. STANLY HANDRY ERING pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari di tahun 2011, bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA) Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. "Telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar yaitu terhadap saksi korban Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA selaku Rektor Universitas Negeri Manado". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober di tahun 2009, saksi korban selaku Rektor Universitas Negeri Manado menerima bantuan Hibah Kendaraan Operasional dari Bank Tabungan Negara sebanyak 2 (dua) unit kendaraan roda empat,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



selanjutnya pada Tahun 2011 saksi korban kembali menerima 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dari Bank Tabungan Negara. Bahwa setelah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara, kelima kendaraan tersebut langsung diperuntukkan untuk kepentingan Dinas Operasional yaitu kepada Rektor, Pembantu Rektor dan Para Direktur. Bahwa dalam hal penerimaan bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara saksi korban melalui Staf Universitas Negeri Manado telah membuat surat untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerimaan kendaraan tersebut. Bahwa pada Bulan Februari 2011 terdakwa membuat laporan tentang saksi korban yang telah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara yang telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban sebagai Balas Jasa dari Bank Tabungan Negara dalam kepentingan pemanfaatan dan perluasan tanah/lahan UNIMA untuk pembangunan Perum Perumnas dengan dibiayai oleh Bank Tabungan Negara yang diperjualbelikan kembali kepada Dosen, Pegawai dan Masyarakat Umum dan kesemuanya itu dilaporkan terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu terdakwa juga membuat laporan melalui Media Massa dan Elektronik. Bahwa setelah dimuat dalam Media Massa dan Elektronik, saksi korban membaca dan mendengar dari beberapa Dosen Universitas Negeri Manado bahwa saksi korban telah menerima bantuan dari Bank Tabungan Negara mengenai 5 (lima) unit kendaraan dan semua kendaraan tersebut telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban padahal saksi korban menggunakan kendaraan sesuai kedinasan dan prosedur yang berlaku karena semua kendaraan yang diterima oleh saksi korban melalui Bank Tabungan Negara telah diregistrasi dan menjadi Inventaris Universitas Negeri Manado dan juga saksi korban menerima bantuan tersebut disaksikan oleh Dosen – Dosen dan para Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Bahwa setelah terdakwa melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan secara pribadi yang dilakukan saksi korban atas bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memeriksa, akan tetapi setelah diperiksa atas laporan/tuduhan/sangkaan terdakwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan yang dilaporkan terdakwa akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi berterima kasih kepada saksi korban selaku Rektor UNIMA yang telah menggunakan bantuan Hibah dari Bank Tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tercemar nama baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. STANLY HANDRY ERING pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari di tahun 2011, bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA) Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. "Telah melakukan penghinaan terhadap kepada seorang pejabat atau pegawai negeri pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah yaitu terhadap saksi korban Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA selaku Rektor Universitas Negeri Manado". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober di tahun 2009, saksi korban selaku Rektor Universitas Negeri Manado menerima bantuan Hibah Kendaraan Operasional dari Bank Tabungan Negara sebanyak 2 (dua) unit kendaraan roda empat, selanjutnya pada Tahun 2011 saksi korban kembali menerima 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dari Bank Tabungan Negara. Bahwa setelah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara, kelima kendaraan tersebut langsung diperuntukkan untuk kepentingan Dinas Operasional yaitu kepada Rektor, Pembantu Rektor dan para Direktur. Bahwa dalam hal penerimaan bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara saksi korban melalui Staf Universitas Negeri Manado telah membuat surat untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerimaan kendaraan tersebut. Bahwa pada bulan Februari 2011 terdakwa membuat laporan tentang saksi korban yang telah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara yang telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban sebagai Balas Jasa dari Bank Tabungan Negara dalam kepentingan pemanfaatan dan perluasan tanah/lahan Universitas Negeri Manado untuk pembangunan Perum Perumnas dengan dibiayai oleh Bank Tabungan Negara yang diperjualbelikan kembali kepada Dosen, Pegawai dan Masyarakat Umum dan kesemuanya itu dilaporkan terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu terdakwa juga

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



membuat laporan melalui Media Massa dan Elektronik. Bahwa setelah dimuat dalam Media Massa dan Elektronik, saksi korban membaca dan mendengar dari beberapa Dosen Universitas Negeri Manado bahwa saksi korban telah menerima bantuan dari Bank Tabungan Negara mengenai 5 (lima) unit kendaraan dan semua kendaraan tersebut telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban padahal saksi korban menggunakan kendaraan sesuai kedinasan dan prosedur yang berlaku karena semua kendaraan yang diterima oleh saksi korban melalui Bank Tabungan Negara telah diregistrasi dan menjadi Inventaris Universitas Negeri Manado dan juga saksi korban menerima bantuan tersebut disaksikan oleh Dosen-Dosen dan para Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Bahwa setelah terdakwa melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan secara pribadi yang dilakukan saksi korban atas bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memeriksa, akan tetapi setelah diperiksa atas laporan/tuduhan/sangkaan Terdakwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan yang dilaporkan terdakwa akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi berterima kasih kepada saksi korban selaku Rektor Universitas Negeri Manado yang telah menggunakan bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tercemar nama baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 316

KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. STANLY HANDRY ERING pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari di Tahun 2011, bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA) Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. "Telah memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa yaitu terhadap saksi korban Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA selaku Rektor UNIMA". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Oktober di tahun 2009, saksi korban selaku Rektor UNIMA menerima bantuan Hibah Kendaraan Operasional dari Bank Tabungan Negara sebanyak 2 (dua) unit kendaraan roda empat, selanjutnya pada Tahun 2011 saksi korban kembali menerima 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dari Bank Tabungan Negara. Bahwa setelah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara, kelima kendaraan tersebut langsung diperuntukkan untuk kepentingan Dinas Operasional yaitu kepada Rektor, Pembantu Rektor dan Para Direktur. Bahwa dalam hal penerimaan bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara saksi korban melalui Staf UNIMA telah membuat surat untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerimaan kendaraan tersebut. Bahwa pada bulan Februari 2011 terdakwa membuat laporan tentang saksi korban yang telah menerima 5 (lima) unit kendaraan dari Bank Tabungan Negara yang telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban sebagai Balas Jasa dari Bank Tabungan Negara dalam kepentingan pemanfaatan dan perluasan tanah/lahan UNIMA untuk pembangunan Perum Perumnas dengan dibiayai oleh Bank Tabungan Negara yang diperjualbelikan kembali kepada Dosen, Pegawai dan Masyarakat Umum dan kesemuanya itu dilaporkan terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu terdakwa juga membuat laporan melalui Media Massa dan Elektronik. Bahwa setelah dimuat dalam Media Massa dan Elektronik, saksi korban membaca dan mendengar dari beberapa Dosen UNIMA bahwa saksi korban telah menerima bantuan dari Bank Tabungan Negara mengenai 5 (lima) unit kendaraan dan semua kendaraan tersebut telah digunakan secara pribadi oleh saksi korban padahal saksi korban menggunakan kendaraan sesuai kedinasan dan prosedur yang berlaku karena semua kendaraan yang diterima oleh saksi korban melalui Bank Tabungan Negara telah diregistrasi dan menjadi Inventaris UNIMA dan juga saksi korban menerima bantuan tersebut disaksikan oleh Dosen – Dosen dan para Mahasiswa UNIMA. Bahwa setelah terdakwa melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan secara pribadi yang dilakukan saksi korban atas bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memeriksa, akan tetapi setelah diperiksa atas laporan/tuduhan/sangkaan terdakwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan yang dilaporkan Terdakwa akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi berterima kasih

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban selaku Rektor UNIMA yang telah menggunakan bantuan Hibah dari Bank Tabungan Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tercemar nama baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 8 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.STANLY HANDRY ERING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dalam Pasal 316 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.STANLY HANDRY ERING selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Laporan Dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Rektor UNIMA yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Kliping Koran Harian Metro, Komentar, Cahaya Pagi, Tribun Manado, Man do Post, Radar Manado, Jurnal Sulut, Sulut Raya;
 - 1 (satu) berkas Identitas Bantuan Kendaraan Bank Tabungan Negara ke Universitas Manado;
 - 2 (dua) lembar Penyampaian Laporan Penerimaan Bantuan BTN terhadap UNIMA ke KPK;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara Perum Perumnas dengan IKIP Manado;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - 1 (satu) berkas Amandemen II Perjanjian Kerjasama Perum Perumnas dengan UNIMA;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara BTN dengan UNIMA tentang Program Pengembangan Operasional;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara BTN dengan UNIMA tentang Program Bantuan Pengembangan Perguruan Tinggi;
 - Skep Rektor UNIMA Nomor 12521/HU 41/HK/2010 tentang Penetapan Surat Ijin Penggunaan (SIP) Kendaraan Dinas Operasional UNIMA;
 - SKEP Pengangkatan Rektor UNIMA Prof. Dr. Ph. E. A Tuerah M.Si, DEA;
 - Surat Tugas ke Komisi Pemberantasan Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari KPK ke UNIMA tanggal 22 Februari 2010;
- 2 (dua) lembar Buku Induk Barang Inventaris UNIMA;

Foto copy surat-surat tersebut di atas, tetap dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No.160/Pid.B/2011/PN TDO tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. STANLY HANDRY ERING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista Dengan Tulisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Laporan Dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Rektor UNIMA yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Klipping Koran Harian Metro, Komentar, Cahaya Pagi, Tribun Manado, Manado Post, Radar Manado, Jurnal Sulut, Sulut Raya;
 - 1 (satu) berkas identitas bantuan kendaraan Bank Tabungan Negara ke Universitas Negeri Manado;
 - 2 (dua) lembar Penyampaian Laporan Penerimaan Bantuan BTN terhadap UNIMA ke KPK;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara Perum Perumnas dengan IKIP Manado;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - 1 (satu) berkas Amandemen II Perjanjian Kerjasama Perum Perumnas dengan UNIMA;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara BTN dengan UNIMA tentang Program Pengembangan Operasional;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara BTN dengan UNIMA tentang Program Bantuan Pengembangan Perguruan Tinggi;
 - Skep Rektor UNIMA Nomor 12521/HU 41/HK/2010 tentang Penetapan Surat Ijin Penggunaan (SIP) Kendaraan Dinas Operasional UNIMA;
 - Skep Pengangkatan Rektor UNIMA Prof.Dr.Ph.E.A Tuerah M.Si DEA;
 - Surat Tugas ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2 (dua) lembar Buku Induk Barang Inventaris UNIMA;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 13/PID/2012/PT.MDO tanggal 8 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Ir. Stanly Handry Ering;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 13 Desember 2011 Nomor: 160/PID.B/2011/PN.Tdo yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta.Pid/2012/ PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan pertimbangan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khusus Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 yaitu saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan, sedangkan dalam perkara in casu jelas-jelas Terdakwa telah diperiksa dan diadili dalam perkara Pidana dan bahkan telah dijatuhi Hukum penjara yang jelas-jelas telah sangat bertentangan dengan Pasal 10



Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 walaupun pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa tidak ada penjelasan secara kongkrit mengenai seorang yang melapor suatu dugaan tindak pidana ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebarkan laporan tersebut ke muka umum dapat diperlindungi sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006, tetapi menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidaklah mesti terpaku atau berpaut pada hal tersebut melainkan adalah kewajiban bagi Hakim untuk kemudian dapat mempertimbangkan suatu perkara bukan dari ada atau tidaknya undang-undang atau aturan lainnya, tetapi adalah kewajiban Hukum bagi tiap-tiap Hakim dapat menemukan hukum yang baik dan benar untuk keadilan kemudian dapat mempertimbangkan dalam Putusan hal-hal yang sebenar-benarnya terdapat dalam fakta persidangan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya BAB IV Hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut kami Penasihat Hukum bila hal tersebut dilakukan oleh para Hakim maka akan menghasilkan putusan yang benar-benar Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan pertimbangan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, bahwa dalam mengatasi kekurangan dan atau kekosongan hukum acara sementara maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan dua macam bentuk aturan yang menjadi pedoman oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu pertama PERMA dan kedua adalah SEMA dan hal ini guna menjalankan fungsi Mahkamah Agung sebagai Pembina dan Pengawas bagi peradilan di bawahnya hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Petunjuk tersebut benar merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-Undang agar dalam praktek Pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai halnya dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



perkara in casu disatu sisi adalah hak bagi Terdakwa untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik guna berpartisipasi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didengung-dengungkan oleh Pemerintah dan aparat hukum selama ini, disatu sisi yang lain Terdakwa mendapat ancaman kriminalisasi dengan adanya pasal-pasal seperti halnya dakwaan yang dijadikan dasar bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa dan bahkan adanya ancaman dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para Hakim terhadap produk hukum dari Mahkamah Agung khususnya SEMA Nomor : 04 Tahun 2011 yang jelas-jelas akan merugikan Terdakawa sebagai Pelapor adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, padahal dalam Sema Nomor: 04 Tahun 2011 poin ke 8 (delapan) menjelaskan :

8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan,
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari Terlapor.

Bahwa dengan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan pertimbangan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, padahal dalam SEMA Mahkamah Agung RI tersebut khusus poin ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) adalah jiwa yang melandasi terbitnya SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 tersebut dengan mempelajari dan mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga); Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisasi, Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2009 telah meratifikasi konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-ndangan yang terkait Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 10.



Bahwa dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan pertimbangan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa mempertimbangkan bahkan telah tidak sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung RI tersebut maka dengan demikian jelas putusan dari *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan pertimbangan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah batal.

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya telah memberikan pertimbangan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, bahwa setelah dibaca, dipelajari dan dicermati oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang kabur hal tersebut dapat dibaca dan diteliti pada halaman 17 putusan dimaksud dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menjelaskan “Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaan tersebut dan tidak merupakan hal-hal baru...” Bahwa seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan tersebut bukannya menjelaskan setelah meneliti Nota Pembelaan tetapi seharusnya setelah meneliti Memori Bandingnya Terdakwa, bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut maka nampak adanya ketidaktelitian dan ketidakcermatan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan perkara in casu, bahwa dengan adanya hal tersebut maka adalah hak hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa guna kepentingan hukum dari klien kami memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *judex juris* untuk kemudian dapat mencermati, meneliti kembali perkara in casu sehingga dapat ditemukan putusan yang benar-benar menerapkan hukum dan kecermatan yang baik sesuai hukum dan kemudian mohon Ketua Mahkamah Agung *judex juris* untuk membatalkan putusan dari *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut.
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) bukan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah nyata tidak cukup dalam pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mempertimbangkan perkara in casu tidaklah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



mempertimbangkan keseluruhan dalil-dalil dalam memori banding yang telah kami ajukan hal ini dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya status hukum dari korban serta telah keliru dalam menilai dan menentukan status hukum dari Pelapor bahkan status hukum dari Terdakwa, telah mengabaikan fakta persidangan, salah menilai unsur-unsur dalam dakwaan yang kesemuanya telah kami uraikan dalam memori banding kami bahwa dengan tidak cukupnya pertimbangan dalam putusan perkara in casu maka menurut kami adalah hukum bila kemudian Ketua Mahkamah Agung judex juris untuk membatalkan putusan dari judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi);

5. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) bahkan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah nyata tidak mencermati dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena dalam seluruh berkas perkara in casu di dalamnya juga dalam Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/69/II/2011/Resmin dijelaskan Pelapor Prof. DR. Ph. E. A. TUERAH, M.Si, DEA telah melaporkan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 sedangkan waktu terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah 24 Februari 2011.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum patutlah untuk ditolak judex facti (Pengadilan Negeri) bahkan judex facti (Pengadilan Tinggi) disebabkan pelapor melaporkan tindak pidana yang belum dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam BAP Jaksa/Penuntut Umum khususnya bukti surat yaitu 1 (satu) Surat Laporan Dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Rektor Unima yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan oleh Terdakwa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tanggal 24 Februari 2011 sedangkan Pelapor melaporkan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011.

Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dijelaskan pada pokoknya Terdakwa telah melaporkan dugaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa akan tetapi setelah diperiksa laporan/tuduhan/sangkaan Terdakwa ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, bahwa dari dakwaan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah mengambil kesimpulan untuk mendakwa Terdakwa oleh karena Terdakwa telah melaporkan dugaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), faktanya Terdakwa melaporkan dugaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nanti pada tanggal 24 Februari 2011 sedangkan Laporan Polisi dari saksi korban adalah pada tanggal 24 Februari 2011 sedangkan laporan polisi dari saksi korban adalah



pada tanggal 17 Februari 2011 sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum patutlah untuk ditolak karena laporan yang dilakukan oleh pelapor yaitu pada tanggal 17 Februari 2011 sebelum tindak pidana terjadi yaitu 24 Februari 2011.

Bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang menjelaskan telah memeriksa laporan/ tuduhan/sangkaan Terdakwa ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan yang dilaporkan oleh Terdakwa akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berterima kasih kepada saksi korban selaku Rektor Unima, hal tersebut adalah bertentangan dengan keterangan Saksi Korban Prof. Dr. Ph.E.A. TUERAH, M.Si, DEA dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa “ benar setelah Terdakwa melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Februari 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang ini belum pernah melakukan pemeriksaan di Universitas Negeri Manado berkenaan dengan laporan Terdakwa ” serta pula telah tidak sesuai dengan keterangan dari saksi Yustus Daromes Tatengkeng Sanger pada persidangan tanggal 2 Agustus 2011 di bawah sumpah menerangkan “ benar setelah Terdakwa melapor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Februari 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang ini belum pernah melakukan pemeriksaan di Universitas Negeri Manado berkenaan dengan laporan Terdakwa “ sehingga menurut kami dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar dan tidak beralasan dan adalah patut oleh hukum seharusnya judex facti (Pengadilan Negeri) bahkan judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk menolak dakwaan dan tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum tetapi hal tersebut diabaikan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) bahkan judex facti (Pengadilan Tinggi), bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka dengan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Agung judex juris untuk membatalkan putusan dari judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi);

6. Bahwa dari bukti-bukti surat media masa yang dilampirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam BAP khususnya Media Metro tanggal 23 Februari 2011 dan 14 Februari 2011, komentar tertanggal 14 Februari 2011, Cahaya Pagi tertanggal 11 Januari 2011, Manado Post tertanggal 11 Januari 2011 sama sekali tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah memberikan berita atau keterangan kepada media-media tersebut dan hal ini tidak dapat dibuktikan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan karena tidak menghadirkan para wartawan dari koran-koran dimaksud sangat penting untuk dihadirkan guna membuktikan apakah benar berita-berita dalam rilis koran-koran dimaksud adalah dari Terdakwa ataukah didapatkan dari pihak lain, sehingga seharusnya menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mohon Ketua Mahkamah Agung judex juris untuk membatalkan putusan dari judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut.

7. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak cermat memperhatikan Identitas dari Terdakwa mengakibatkan salahnya identitas Terdakwa dalam putusan, bahwa dalam putusan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut khusus identitas Terdakwa disebutkan :

Nama Lengkap : Ir. Stanly Handry Ering;
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 06 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Matani, Ling.I, Kecamatan Tomohon
Kota Tomohon
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dosen;

Bahwa Identitas dari Terdakwa yang sebenarnya yaitu :

Nama Lengkap : Ir. Stanly Handry Ering;
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 06 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Matani I, Ling.I, Kecamatan Tomohon
Tengah, Kota Tomohon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Manado;

Bahwa karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) maka hak hukum bila kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Ketua Mahkamah Agung judex juris untuk membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan penistaan dengan tulisan yaitu melaporkan saksi korban Prof. Dr. Ph. E.A TUHERAH, M.Si, DEA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan penistaan secara tertulis merupakan tindak pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. STANLY HANDRY ERING** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.2165 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Sitompul, SH., MH. dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

